

## izin pembakaran limbah medis Rumah Sakit (Insinerator)

No. SK :

### Persyaratan

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6.000 dengan lampiran
2. Fotocopy KTP
3. fotocopy NPWP/NPWP
4. Fotocopy Kartu BPJS
5. copy Izin kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan
6. Pencatatan/Neraca Limbah B3
7. Layout TPS LB3
8. Desain Bangunan TPS LB3
9. Data jenis Limbah yang akan dibakar
10. Fotocopy Lunas PBB tahun terakhir
11. BAP tim verifikasi lapangan
12. pasphoto 4x6 sebanyak 2 lembar
13. Materai Rp.6.000 sebanyak 2 lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Berkas dan Permohonan di loket pelayanan
2. pemeriksaan berkas
3. cek lapangan
4. proses SK / Izin
5. pengisian survey kepuasan masyarakat
6. penyerahan SK / Izin

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196

[www.dpmpptsp.baritoselatan.go.id](http://www.dpmpptsp.baritoselatan.go.id)

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

terhitung berkas dan persyaratan semua lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pembakaran Limbah Medis Rumah Sakit (Insinerator)

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPPTSP.
3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.